

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang strategis, tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan barang rampasan negara, kejaksaan berperan pada tahap akhir proses peradilan pidana setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan pengadilan, termasuk dalam pengelolaan barang rampasan negara yang sebelumnya merupakan barang bukti dalam perkara pidana.
2. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan barang rampasan negara dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis maupun substantif. Pengelolaan tersebut meliputi beberapa mekanisme, yaitu penjualan langsung,

penjualan melalui lelang, penetapan status penggunaan, penghibahan kepada instansi pemerintah, serta pemusnahan. Mekanisme tersebut diatur antara lain dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022. Setiap mekanisme memiliki prosedur dan persyaratan tertentu, seperti batas nilai barang untuk penjualan langsung, kewajiban pelelangan melalui KPKNL untuk barang bernilai tinggi, serta ketentuan pemusnahan bagi barang yang tidak layak untuk dimanfaatkan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran aktif dalam memastikan barang rampasan negara dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi terkait pengelolaan barang rampasan negara, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaannya. Harmonisasi antara peraturan yang mengatur kewenangan kejaksaan dan pengelolaan barang milik negara perlu terus dilakukan. Dimana Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam hal sarana dan prasarana penyimpanan serta pengelolaan barang rampasan negara. Hal ini bertujuan untuk

mencegah kerusakan atau penurunan nilai ekonomis barang sebelum dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut seperti lelang atau pemanfaatan.

2. Diperlukan peningkatan koordinasi antara kejaksaan dengan instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, agar proses pengelolaan barang rampasan negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Koordinasi yang baik akan meminimalisir hambatan administratif serta mempercepat proses penyelesaian barang rampasan negara yang tidak mengakibatkan nilai ekonomis barang rampasan negara menjadi menurun sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Ilyas, 2024, Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan, PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, 2020, Hukum Acara Pidana, Prenada Media, Jakarta
- Dafit Riadi, 2025, Pergeseran Fungsi Penuntutan, Nas Media Pustaka, Makassar
- Flora Dianti, 2024, Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Jan S. Marinka, 2022, Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Penegakan Hukum, Konstitusi Press, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim, Nura Media, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2022, hokum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prima Idwan Mariza, Christian Orchard Tharanon Perangin-angin, dan M., 2022, Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Tetty Melina Lubis, Jarot Digdo Ismoyo, Rona Indara, Ica Karina, dan Indah Dwiprigitaningtias, 2024, Buku Ajar Hukum Acara Pidana, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Kurniawan Tri Wibowo, Iwan Rasiwan, Samuel Haning, Dian Rosita, Subaidah Ratna Juita, dan Wilda Ayu Citra Putri, 2025, Hukum Acara Pidana, AMU Press
- Haswandi, 2023, Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media, Jakarta

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2022, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi, 2022, Penelitian Hukum: Legal Research, Sinar Grafika, Jakarta

Suyanto, 2023, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Unigres Press, Gresik

Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara, Ruang Karya Bersama, Banjar

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

C. Jurnal

- Ade Azharie, 2023, "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2
- Chodiq, Achmad, 2025, "Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Hibah dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan yang Transparan dan Akuntabel," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 5, hlm. 73–85.
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, 2023, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Dekky Muhardi, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede, 2025, "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1
- Fitria, Ralia, Elizabeth Siregar, dan Erwin Erwin, 2022, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 111–124.
- Harun, Muhamad, dan Aditia Noegraha, 2023, "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 171–183.
- Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, dan Muhammad Yasid, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Hukum dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2, hlm. 269–285.
- Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas, dan Diana R. Pangemanan, 2021, "Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradilan Pidana," *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8
- Muhammad Hasan Pakaja, Ronald J. Mawuntu, dan Caecilia J.J. Waha, 2025, "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel dalam Pemulihan Kerugian Negara," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4
- Muhammad Syarif, Sunarmi, dan Edi Yunara, 2023, "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan," *Locus Journal of Academic Literature Review*

- Oppon B. Siregar, 2025, "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2
- Peter Joshua Lumban Raja dan Janpatar Simamora, 2024, "Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6
- Prihandana, Reza, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, dan Irwan Syafari, 2023, "Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1
- Raja, Peter Joshua Lumban, dan Janpatar Simamora, 2024, "Peranan Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, hlm. 6022–6031.
- Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan, 2024, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2
- Ritonga, Binsar Zaroha, dan Eko Soponyono, 2023, "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 136–153.
- Siregar, Oppon B., 2025, "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 91–105.
- Siti Rahmah, 2017, "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 1, No. 1
- Wirawan, L. H. P., Sudiarto, dan Munandar, A., 2023, "Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 978–992.
- Yohana Eirene Aprilita Aritonang, July Esther, dan Herlina Manullang, 2022, "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)," *Nommensen Law Review*, Vol. 1, No. 1